

KONSELING PRAPERKAWINAN MENUJU KELUARGA SUKINAH

Ni Wayan Eka Sumartini¹
Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya¹
sumartini26@gmail.com¹

Riwayat Jurnal

Artikel diterima : 18 Juni 2021
Artikel direvisi : 27 Juni 2021
Artikel disetujui : 30 Juni 2021

Abstrak

Tulisan ini mengenai konseling praperkawinan menuju keluarga sukinah. Tujuan dari konseling praperkawinan untuk membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, tujuan dari konseling praperkawinan ini adalah memberikan pemahaman bagi pasangan calon pengantin terkait dengan semua permasalahan yang dihadapinya serta menyelesaikan masalahnya secara baik. Selain dijelaskan mengenai tujuannya, juga dijelaskan mengenai manfaat dari konseling praperkawinan. Tentunya untuk mempersiapkan pasangan sebelum membentuk keluarga sukinah, maka diperlukan adanya konseling praperkawinan sebagai dasar sebelum memulai perkawinan dan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Kata Kunci: *Konseling Praperkawinan, Keluarga Sukinah*

Abstract

This paper is about premarital counseling towards a sukinah family. The purpose of premarital counseling is to help the prospective bride and groom in preparing everything thoroughly both physically and psychologically. In addition, the purpose of this premarital counseling is to provide an understanding for the prospective bride and groom related to all the problems they face and solve the problem properly. In addition to explaining the purpose, it is also explained about the benefits of premarital counseling. Of course, to prepare the couple before forming a sukinah family, it is necessary to have premarital counseling as a basis before starting a marriage and forming a happy and prosperous family.

Keywords: *Premarital Counseling, Sukinah Family*

I. Pendahuluan

Keluarga yang bahagia dan sejahtera menjadi tujuan dari suatu perkawinan. Keluarga merupakan ikatan jalinan antara ayah, ibu, dan anak. Seorang anak lahir karena

ayah dan ibu yang sebelumnya telah melaksanakan upacara *pawiwahan*. Sebuah perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan secara agama dan adat. Agar dapat dikatakan bahwa kelahiran seorang anak adalah sah, maka perkawinan orang tuanya pun harus sah. Lebih lanjut bahwa keluarga adalah satu kesatuan yang terdiri atas anggota-anggotanya untuk mengabdikan diri kepada kepentingan dan tujuan unit tersebut. Makna universal dari keluarga berarti sebuah lembaga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang hidup dalam sebuah kesatuan kelompok berdasarkan ikatan perkawinan yang sah (Puspa, 2011).

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dibangun sebuah pemahaman bahwa adanya perkawinan bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Perkawinan yang dilandasi oleh perasaan cinta dan kasih sayang disahkan secara agama dan adat untuk memperoleh keturunan yang suputra. Dengan adanya perkawinan yang sah, maka keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak dapat menjadi keluarga sukinah berlandaskan ajaran agama Hindu.

Ajaran dalam Agama Hindu sebagai dasar pondasi dalam pembangunan sebuah keluarga, selain itu juga harus memiliki orientasi pada pembangunan di bidang mental dan spiritual, terfokus pada kehidupan beragama sehingga dapat dijadikan sebagai pelopor etika bangsa, inspirator pembangunan dan motivator bagi terciptanya toleransi beragama, serta inspirasi yang positif untuk memahami ajaran-ajaran dharma dalam Agama Hindu. Sehingga dengan demikian pembangunan di bidang agama Hindu diharapkan akan mampu meningkatkan penghayatan moral, kedalaman spiritual, dan etika keagamaan, juga dapat meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama, serta mengembangkan kehidupan keluarga ke arah keluarga sukinah serta memperkokoh kerukunan umat beragama (Awanita, 2018).

Sejalan dengan pernyataan tersebut di atas, bahwa pembangunan di bidang agama Hindu diharapkan akan mampu meningkatkan penghayatan moral, kedalaman spiritual, dan etika keagamaan, juga dapat meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama, serta mengembangkan kehidupan keluarga ke arah keluarga sukinah. Sangatlah penting adanya pemahaman ajaran agama Hindu sebagai pondasi dalam membentuk keluarga sukinah. Fenomena yang ada pada saat ini, masih adanya pasangan yang akan melaksanakan upacara perkawinan belum mendapatkan konseling

praperkawinan. Tentunya dengan adanya konseling praperkawinan menjadikan pasangan suami istri dapat lebih meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama, serta mengembangkan kehidupan keluarga ke arah keluarga sukinah.

Keluarga menurut Hindu disebut dengan *Grahasta* dan dimulai dengan adanya *wiwaha* atau perkawinan dan kemudian mulailah perkawinan tersebut mereka (pria dan wanita) itu sebagai suami istri. Gambaran adanya kedudukan peranan dan fungsi suami istri dan anak dalam mewujudkan suatu fungsi keluarga dalam kehidupan *grahasta*, terjadi setelah dimulainya suatu keluarga baru, yang pada saat itu juga mereka (suami dan istri) berkewajiban melakukan *dharma*-nya (tugasnya), baik sebagai suami, maupun sebagai istri. Dalam Hindu dikenal sebutan keluarga sukinah dan dalam pedoman penilaian keluarga sukinah teladan dijelaskan bahwa tujuan suatu perkawinan menurut pandangan agama Hindu untuk mendapatkan anak suputra yang dapat menyelamatkan leluhurnya dari neraka, jadi dalam keluarga Hindu diharapkan terlahir anak yang suputra yaitu anak yang berbudi luhur, berpengetahuan, dan bijaksana. Dengan demikian, maka perencanaan membangun keluarga sejahtera secara lahir bathin dapat terwujud. Untuk mewujudkan keluarga sejahtera, masing-masing anggota keluarga mempunyai kewajiban antara lain melindungi istri dan anak-anaknya, menyerahkan penghasilannya serta memberi nafkah kepada istri sepenuhnya untuk mengurus rumah tangga, menjamin hidup dengan memberi nafkah kepada istri bila karena suatu urusan penting ia meninggalkan istrinya keluar daerah, saling percaya hingga terjalin hubungan harmonis dalam rumah tangga, masing-masing tidak melanggar kesucian (Puspa, 2011).

Konsep Keluarga Sukinah menyebutkan bahwa dalam setiap keluarga dalam ajaran Hindu idealnya memiliki empat anak. Empat anak ini berkaitan dengan konsep pemeliharaan kehidupan dan kematian. Dalam pemeliharaan kehidupan empat anak yang dilahirkan dan dididik dengan ajaran kebenaran atau kemanusiaan sesuai ajaran kitab suci maka tujuan hidupnya dalam mengejar *dharma* (kebenaran/kebajikan), *kama* (nafsu haus, lapar dan seks), dan *moksha* (kebahagiaan dan kebebasan) akan bisa diwujudkan sesuai dengan tahapan usia atau *Catur Asrama* (Widiastuti et al., 2019)

Dari pernyataan tersebut di atas, bahwa dalam konsep keluarga sukinah idealnya memiliki empat anak, sesuai ajaran agama Hindu sebagai wujud nyata dari tahapan *Catur*

Asrama yakni dalam tahapan Grehasta (berumah tangga). Tentunya untuk mempersiapkan pasangan sebelum membentuk keluarga sukinah, maka diperlukan adanya konseling praperkawinan sebagai dasar sebelum memulai perkawinan dan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat dua hal pokok yang perlu dianalisis lebih lanjut yakni bagaimana tujuan dan manfaat dari konseling praperkawinan, serta bagaimana pula membentuk keluarga sukinah dalam sebuah perkawinan.

II. Pembahasan

2.1 Konseling Praperkawinan

Konseling praperkawinan merupakan kegiatan yang diselenggarakan kepada pihak-pihak yang belum menikah, sehubungan dengan rencana perkawinannya. Pihak-pihak tersebut datang ke konselor untuk membuat keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian di kemudian hari secara baik. Konseling perkawinan (*marriage counseling*) merupakan upaya membantu pasangan calon pengantin. Menurut Miftahudin (2019) Bimbingan konseling praperkawinan bisa diartikan sebagai sebuah upaya untuk menciptakan, memfasilitasi bagi para calon pengantin untuk bisa dan mampu serta tangguh dan mandiri ketika nanti sudah berumah tangga. Pemberian bantuan terhadap individu sebelum melangsungkan kehidupan berumah tangga dan memberikan petunjuk untuk dapat mencapai kebahagiaan hidup.

Konseling perkawinan ini dilakukan oleh konselor yang professional. Tujuannya agar mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi, dan komunikasi, agar dapat tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarganya. Konseling perkawinan juga disebut dengan terapi untuk pasangan yang akan menikah. Terapi tersebut digunakan untuk membantu pasangan agar saling memahami, dapat memecahkan masalah dan konflik secara sehat, saling menghargai perbedaan, dan dapat meningkatkan komunikasi yang baik.

Menurut Marpaung, H., & Nurmaida (2011) bahwa konseling praperkawinan dimaksudkan untuk membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis kemungkinan

masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan masalah. Konseling praperkawinan sangatlah penting sebagai wahana membimbing dua orang yang berbeda untuk saling berkomunikasi, belajar menyelesaikan masalah dan mengelola konflik, dan konseling pra-nikah ini akan membantu pasangan melihat pernikahan dan rumah tangga secara realistis, mendorong mereka mempertanyakan ulang apa yang sebetulnya mereka sebut pernikahan dan membantu mereka menemukan persamaan yang mungkin menjadi sebab mereka hidup bersama.

Konseling praperkawinan memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuan dari adanya konseling praperkawinan antara lain.

1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai persiapan perkawinan.
2. Penguatan, kesiapan, dan komitmen membina rumah tangga.
3. Memberikan pengetahuan tentang cara-cara dalam membina rumah tangga dan manajemen konflik antar pasangan.
4. Pemahaman akan pentingnya penyesuaian pribadi kedua belah pasangan.
5. Motivasi kepada pasangan dalam menghadapi permasalahan terkait perkawinan yang akan dijalani.

Lebih lanjut mengenai manfaat konseling praperkawinan juga sangat penting bagi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan. Konseling praperkawinan bukan hanya kegiatan “formalitas” yang dilakukan sebelum menikah. Konseling ini justru punya banyak manfaat untuk pasangan sebelum mengarungi rumah tangga bersama. Berikut ini manfaat dari konseling praperkawinan antara lain.

1. Dapat merencanakan keluarga yang baik. Melalui konseling praperkawinan, pasangan akan diberikan bekal informasi mengenai perencanaan keluarga yang baik. Mulai dari bagaimana cara menghadapi isu rumah tangga, membangun komunikasi yang efektif dengan pasangan dan mertua, mengelola keuangan keluarga, hingga peran, dan tanggung jawab suami-istri. Artinya bahwa pasangan akan memiliki bekal yang cukup untuk membangun keluarga yang harmonis.
2. Sebagai upaya untuk mencegah perceraian. Pasangan yang konsultasi ke konseling praperkawinan berisiko lebih kecil untuk bercerai dibandingkan dengan pasangan

yang tidak datang. Ini karena melalui konseling praperkawinan, pasangan akan diajak untuk mengidentifikasi ketakutan, nilai-nilai, keyakinan, kebutuhan, dan keinginan dalam membina rumah tangganya kelak. Dengan begitu, pasangan akan berupaya bersama untuk melawan rasa takut dan menerapkan nilai-nilai yang diyakini untuk mewujudkan rumah tangga yang diharapkan.

3. Untuk berbagi pengalaman dengan Konselor. Minimnya pengalaman tak jarang membuat hubungan pasangan menjadi renggang. Oleh sebab itu, melalui konseling praperkawinan, pasangan bisa bertanya tentang cara membangun rumah tangga yang baik dengan konselor, seseorang yang sudah dianggap memiliki pengalaman yang cukup untuk membantu pasangan menyelesaikan masalah rumah tangga. Jadi, pasangan akan memiliki “rambu-rambu” sebelum mengambil langkah besar kedepannya.
4. Untuk mempersiapkan rencana kehamilan dengan baik. Hal lain yang juga dibahas dalam konseling praperkawinan adalah cara mempersiapkan kehamilan dengan baik. Ini termasuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk hamil, menghitung jarak kehamilan yang aman, menyusun langkah-langkah untuk mempersiapkan kehamilan dan persalinan, hingga cara membesarkan anak kelak yang terkait dengan pola asuh, menentukan pendidikan, dan perencanaan keluarga lainnya.

2.2 Keluarga Sukinah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: “perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selain itu sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan tersebut dijelaskan bahwa perkawinan dilaksanakan dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Sejalan dengan makna tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan, maka dalam agama Hindu sebagaimana diutarakan dalam kitab suci Veda, perkawinan adalah terbentuknya sebuah keluarga yang berlangsung sekali dalam hidup manusia. Hal tersebut disebutkan dalam kitab Manawa Dharmasastra bab IX sloka 101-102 (Pudja & Sudharta, 2010) sebagai berikut.

“Anyonyasyawayabhicaroghaweamarnantikah,

Esa dharmah samasenajneyah stripumsayoh parah”

Artinya:

“Hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati, singkatnya ini harus dianggap sebagai hukum tertinggi sebagai suami istri”.

Sloka 102

*“Tatha nityam yateyam stripumsau tu kritakriyau,
Jatha nabhicaretam tau wiyuktawitaretaram”*

Artinya:

“Hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan, mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendaknya melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lain”.

Dengan demikian perkawinan menurut sumber susastra di atas, perkawinan Hindu bukanlah sekedar legalitas hubungan biologis semata tetapi merupakan suatu peningkatan nilai berdasarkan hukum agama, karena upacara perkawinan (*wiwaha samkara*) merupakan upacara yang sakral atau sakralisasi peristiwa kemanusiaan yang bersifat wajib. Perkawinan dilaksanakan dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Pasangan yang telah melaksanakan perkawinan, baik laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan, mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya tidak bercerai dan jangan hendaknya melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lain.

Lebih lanjut menurut Manawa Dharmasastra diuraikan dalam bab III sloka 55-57 (Pudja & Sudharta, 2010) disebutkan bahwa kedudukan perempuan itu sangat dimuliakan, hal ini disebutkan di dalam bab III sloka 55 sebagai berikut.

*“Pitrbhir bhratrbhis Caitah
patribhir devarais tatha,
Pujya bhusayita vyasca
Bahu kalyanam ipsubhah”.*

Artinya :

“Perempuan harus dihormati dan disayangi oleh ayahnya, kakak-kakaknya, suami dan ipar- iparnya yang menghendaki kesejahteraan sendiri”.

Dalam bab III sloka 56 juga dikatakan bahwa

*“Yatra naryastu pujante
Ramante tatra devatah,
Yatraitastu na pujyante
Sarvas tatrapphalah kriyah”*

Artinya :

“Dimana Perempuan dihormati, disana para dewa-dewa merasa senang,

tetapi dimana mereka tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang berpahala”.

Sloka 57 :

”*Socanti jamayo yatra
vinasyatyasu tat kulam,
Na socanti tu yatraita
varddhate tanghi sarvada*

Artinya :

”Dimana warga Perempuan hidup dalam kesedihan keluarga itu cepat akan hancur, tetapi dimana Perempuan tidak menderita keluarga itu kan selalu bahagia”.

Berdasarkan sumber dari Manawa Dharmasastra di atas dinyatakan bahwa kedudukan Perempuan dalam umat Hindu sangatlah utama, harus disayang, dibahagiakan, dicintai, dihormati dan lain sebagainya. Terlebih lagi dengan begitu mulianya Perempuan, sampai-sampai dikatakan di mana Perempuan hidup dalam kesedihan keluarga itu cepat akan hancur, tetapi di mana Perempuan tidak menderita keluarga itu kan selalu bahagia. Tentunya makna yang dapat diambil dari uraian di atas bahwa dalam membentuk keluarga sakinah diperlukan upaya untuk membangun komunikasi, kerjasama, dan kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama dalam segala aspek kehidupan masyarakat maupun dalam kegiatan-kegiatan upacara keagamaan, sehingga dalam membina kehidupan keluarga, masyarakat, nusa, dan bangsa. Kedua-duanya hendaknya seimbang dan serasi dalam membentuk keluarga sakinah. Oleh karena itulah sebuah keluarga hendaknya harus mampu mewujudkan 3 hal yaitu :

1. *Dharmasampati*, kedua mempelai secara bersama-sama melaksanakan Dharma yang meliputi semua aktivitas dan kewajiban agama seperti melaksanakan Yajña, sebab di dalam grhastalah aktivitas Yajña dapat dilaksanakan secara sempurna.
2. *Praja*, kedua mempelai mampu melahirkan keturunan yang akan melanjutkan amanat dan kewajiban kepada leluhur. Melalui Yajña dan lahirnya putra yang suputra seorang anak akan dapat melunasi hutang jasa kepada leluhur (*Pitra rna*), kepada Deva (*Deva rna*) dan kepada para guru (*Rsi rna*).

3. *Rati*, kedua mempelai dapat menikmati kepuasan seksual dan kepuasan-kepuasan lainnya (*Artha* dan *kama*) yang tidak bertentangan dan berlandaskan *Dharma*.

Keluarga *sukinah* adalah keluarga yang (1) cukup sandang, pangan, papan, selalu rukun, berpendidikan, (2) yang mampu mewujudkan *dharmasampati*, *praja*, dan *rati*, serta (3) yang mampu membuat anak yang suputra. Untuk mewujudkan *Dharmasampati*, suami istri (anak:bila telah memiliki) secara bersama-sama melaksanakan *Dharma* yang meliputi semua aktivitas dan kewajiban agama seperti melaksanakan *Yajña*. Untuk mewujudkan *Praja*, suami istri mampu melahirkan keturunan yang akan melanjutkan amanat dan kewajiban kepada leluhur. Melalui *Yajña* dan lahirnya putra yang suputra seorang anak akan dapat melunasi hutang jasa kepada leluhur (*Pitra rna*), kepada *Deva* (*Deva rna*) dan kepada para guru (*Rsi rna*). Untuk mewujudkan *Rati*, suami istri dapat menikmati kepuasan seksual dan kepuasan-kepuasan lainnya (*Artha* dan *Kama*) yang tidak bertentangan dan berlandaskan *Dharma*. Di sini juga dituntut bagaimana hendaknya sebuah keluarga melakukan sedekah atau punia.

Untuk mencapai cukup sandang, pangan, dan papan setiap orang dalam keluarga hendaklah selalu menanamkan tanggungjawab dan tekun dalam bekerja. Tanggungjawab selalu harus ditanamkan bahwa dalam keluarga setiap orang harus bertanggungjawab untuk dirinya sendiri, keluarga, desa dan masyarakat. Tanggungjawab pada diri sendiri adalah tanggung jawab anak terhadap sekolahnya, suami dengan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga, dan istri dengan tanggungjawabnya sebagai ibu untuk berlangsungnya keluarga yang rukun. Jadi semua pasangan mengharapkan untuk membentuk keluarga *sukinah* yang rukun, bahagia, dan sejahtera. Salah satu upayanya yakni dengan mempersiapkan rencana perkawinan melalui konseling praperkawinan.

III. Simpulan

Perkawinan yang rukun, bahagia, dan sejahtera menjadi tujuan dari pasangan yang akan merencanakan untuk melaksanakan suatu perkawinan. Dalam ajaran agama Hindu yakni membentuk keluarga *sukinah*. Tentunya dalam menuju keluarga *sukinah* diperlukan perencanaan yang baik oleh pasangan yang belum menikah, salah satunya dengan konseling praperkawinan. Konseling praperkawinan merupakan kegiatan yang

diselenggarakan kepada pihak-pihak yang belum menikah, sehubungan dengan rencana perkawinannya. Konseling praperkawinan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai persiapan perkawinan, pemahaman akan pentingnya penyesuaian pribadi kedua belah pasangan, dan memotivasi kepada pasangan dalam menghadapi permasalahan terkait perkawinan yang akan dijalani. Sedangkan manfaat dari konseling praperkawinan untuk dapat merencanakan keluarga dengan baik.

Daftar Pustaka

- Awanita, M. (2018). Analisis Peran Lembaga Dharma Duta Dalam Membangun Sinergi Dengan Tim Koordinasi Dan Integrasi Grand Design Hindu Dharma Indonesia Dalam Meningkatkan Kualitas Penyuluh Agama Hindu Di Indonesia. *Jurnal Pasupati*, 5(1), 1–27.
- Marpaung, H., & Nurmaida, N. (2011). Analisa Persepsi Dan Harapan Terhadap Konseling Pranikah Perkawinan. *Jurnal Analitika*, 3(1), 11–18.
- Miftahudin, A. (2019). Efektivitas Bimbingan Konseling Pranikah. *Turatsunah*, 21(1), 10–18.
- Pudja, G., & Sudharta, T. R. (2010). *Manava Dharmasastra (Manu Dharmasastra)*. Paramita.
- Puspa, I. A. T. (2011). Perlindungan Anak Di Desa Pakraman Renon Denpasar. *Vyavahara Duta*, 13(2), 27–37.
- Widiastuti, N. P. A., Negah, P., Atmadja, B., Margi, I. K., & Si, M. (2019). Program Keluarga Bali Lestari Di Desa Baluk, Negara, Jembrana, Bali (Studi Tentang Latar Belakang, Strategi Pelembagaannya, dan Potensinya sebagai Sumber Belajar Sosiologi di SMA). *E-Journal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha*, 1(1), 1–11.